

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLM TERHADAP SISTEM PENYEWAAN**  
**KOLAM PANCING HARIAN DAN KILOAN DI PEMANCINGAN**  
**LESTARI DESA CERME LOR KEC. CERME KAB. GRESIK**

**A. Deskripsi Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Kiloan di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik**

Islam bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah) dalam mencapai kebahagiaannya di dunia yaitu mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang dianugerahkan Allah kepada umatnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akad penyewaan kolam pemancingan termasuk bab *ija>rah*. Karena merupakan akad yang memberi manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pergantian.

Dalam pihak ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang wajib memberikan dan pihak yang menyerahkan manfaat dari obyek yang disewakan, maka dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Hukum Islam memunyai metode yang sempurna untuk melaksanakan sebuah transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bermuamalah yang selalu diaplikasikan adalah dua transaksi dua pihak yang terdapat unsur suka

sama suka. Hingga terjadinya perjanjian yang sah. Untuk sahnya suatu perjanjian kerja dalam Islam, harus memenuhi beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini sebagai berikut:

#### 1. Obyek dan barang dalam jenis persewaan dan jual beli

Jenis obyek penyewaan yang ada di pemancingan Lestari adalah bentuk usaha yang mengambil manfaat dari penyewaan kolam pancing dengan memberi imbalan jika manfaat telah diperoleh penyewa.

Dalam akad sewa menyewa dan jual beli ini obyek dan barang harus ada manfaatnya, dimana manfaat tersebut harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu manfaat barang tersebut tidak untuk kemaksiatan, selain itu obyek penyewaan dan jual beli itu harus jelas sesuai dengan syara'.

Kehalalan suatu benda yang dijadikan sebagai obyek dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Yaitu obyek atau kegiatan tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, begitupun halnya dalam hal jual beli.

#### 2. Kejelasan pembayaran

Pembayaran dalam system penyewaan harian ini sangat jelas, karena adanya kesamaan harga pada setiap penyewa atau pemancing yang memilih penyewaan harian, namun adanya kesamaan atau ketidak jelasan harga yang didapat muncul ketika melihat kemanfaatan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda terhadap harga yang sama. Yaitu pendapatan ikan yang didapat dalam memancing, membuat unsur

*gharar* nampak jelas di dalamnya. Namun *gharar* dalam hal sistem penyewaan harian ini tetap sah dalam syarat sah *ija>rah*, kerana adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

Sedangkan dalam pembayaran dalam sistem jual beli kiloan ini pembayarannya dibayar setelah penyewa mendapatkan hasil pancingannya, dengan harga kiloan.

### 3. Batas waktu

Waktu dalam obyek penyewaan kolam pancing ini dalam sistem penyewaan harian ini jelas satu hari yaitu mulai dibukanya kolam pemancingan sampai ditutup, atau pukul 07.00 sampai 17.00 wib, namun dalam system jual beli kiloan ini tidak ditentukan secara pasti oleh pemilik namun diserahkan kepada pemancing selama kolam pemancingan tersebut buka.

Mengenai batas waktu dalam syarat sah sewa menyewa dan syarat sah jual beli itu boleh selamanya asalkan obyek dan barangnya masih ada.

Dari ketentuan di atas, yang menjadi persoalan adalah kejelasan pembayaran dalam sistem jual beli kiloan merupakan hal penunjang keberhasilan suatu usaha. Sehingga seorang konsumen seharusnya memberikan imbalan yang layak atas manfaat yang diperoleh , begitu juga sebaliknya pada pemilik.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyewaan Harian di Kolam Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik**

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Artinya: ..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. al-Ma'idah: 2).<sup>2</sup>

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*al-ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, h.115

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 245

rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.<sup>3</sup>

Dalam sewa menyewa, tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Syarat dan rukun sewa menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak pemilik dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi terlarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* adalah:

- a. *Aqid* (Orang yang berakad)
- b. Shighat akad (*Ijab dan qabul*)
- c. *Ujrah* (Upah).
- d. Barang yang disewakan.
- e. Kerelaan kedua belah pihak.

Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa menyewa sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Persyaratan, mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri

---

<sup>3</sup> Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, h. 97

(terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*).<sup>4</sup> Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat.

Jika akad telah disepakati dengan ketentuan yang ada di penyewaan kolam pemancingan lestari sebagaimana yang telah dijelaskan, maka unsur kerelaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak.

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah.

Sebuah kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, yaitu sikap terbuka dalam artian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.
3. Prinsip perbuatan baik, yaitu berbuat hal yang baik bagi orang lain.

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Annalisis Para Mujtahid*, Hal 75

4. Prinsip keadilan , yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.<sup>5</sup>

Kebebasan tersebut sesuai dengan hadist Nabi berikut:

الصَّلْحُ جَاءُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْحَلَ حَرَامًا.

Artinya : “Perdamaian antara kaum muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang di haramkan dan kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan tidak di perbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Karena dalam persewaan kolam pemancingan dengan sistem penyewaan harian tersebut terdapat unsur gharar dan ketidak jujuran. Karena di dalamnya terdapat pengikisan ketidakadilan dan terdapat unsur memakan harta secara batil, yakni kaidah yang menghilangkan keridhaan. namun *gharar* dalam hal sistem penyewaan harian ini tetap sah dalam syarat sah *ija>rah*, kerena adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa. Kaidah ushul fiqh yan berkaitan dengan hal tersebut adalah.

المعاملة طلق حتى ترد الدليل

“Mu’amalah itu diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarang”

---

<sup>5</sup> Idri dan triwulan tutik, *prinsip-prinsip ekonomi islam*.h. 65-6

Mengenai obyek dalam sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ija>rah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Ija>rah* bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan
2. *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ija>rah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). *Ija>rah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>6</sup>

Pada sistem persewaan kolam pemancingan Lestari ini adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda.

Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan Mu'jir dan Musta'jir antara lain:

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin.
2. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
3. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal. 236



4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan mengambil manfaatnya dari hasil sewaan tersebut.

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa menyewa antara lain:

1. Rusaknya benda yang disewakan.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ija>rah* tersebut.
3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
5. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Mengenai hal yang membatalkan dalam akad *ija>rah*, dalam hal sistem penyewaan harian, tidak ada hal-hal yang membatalkan akad dari sistem tersebut. Hanya dalam sistem penyewaan harian dalam penyewaan kolam pemancingan Lestari adanya unsur ketidak jelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain.

Karena tujuan disyari'atkanya sewa menyewa itu untuk saling tolong-menolong antara umat yang satu dengan yang lain dalam pergaulan hidup, Sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam persewaan kolam pemancingan "Sistem Harian" keuntungan hanya diperoleh satu pihak. Namun dalam hal sistem penyewaan harian ini tetap sah dalam syarat sah *ija>rah*, kerana adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

### **C. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Ikan Kiloan di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik**

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah atau haram.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual : Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Ikrar atau akad : penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan.<sup>7</sup>
5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab dua sebelumnya, dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

---

<sup>7</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, hal.135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>8</sup>

Ayat di atas menekankan, akan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>9</sup>

Pada sistem jual beli kiloan di kolam pemancingan Lestari ini adalah jual beli yang berupa barang (ikan) yang bersifat manfaat. Dimana dalam

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, H. 122

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. h, 413

hal ini sistem jual beli kiloan ini pembayarannya sesuai dengan hasil yang didapat dalam memancing sehingga hukumnya sah.

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan.